



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor 40-K/PM I-03/AL/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksakan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AANG GUNAEFI SUYANTO.
Pangkat/NRP : Kopda Ttg/103915.
Jabatan : Jur Masak I KRI Surik-645.
Kesatuan : Satkat Koarmada I.
Tempat, tanggal lahir: Bangkalan, 19 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI-AL Jl. Bumi Muro No. 24 Tanjung Uban
Prov. Kepulauan Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan KRI Surik-645 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IX/2018 tanggal 22 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan oleh Dansatkat Koarmada-I selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/XI/2018 tanggal 09 November 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/09/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019



berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor :
Kep/02/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-0-3 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/40-K/PM.I-03/AL/IV/2019, tanggal 9 April 2019.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a :Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Dandenspom Lantamal IV Nomor : BPP/09/II/2019, tanggal 19 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkat Koarmada I Selaku Papera Nomor : Kep/02/III/2019, tanggal 21 Maret 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AL/I-03/IV/2019, tanggal 5 April 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/40-K/AL/PM.I-03/IV/2019, tanggal 8 April 2019 Tentang Penetapan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/40-K/AL/PM.I-03/IV/2019, tanggal 10 April 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penujukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/40-K/PM I-03/AL/IV/2019, tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AL/I-03/IV/2019, tanggal 5 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal 2 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.I-03/AL/IV/2019



Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI AL.

Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/412/IX/2018/KlinikPratama/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, milik Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyimpanan Sampel Urine Nomor : 03/BA/IX/Ka./rh.01/2018/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang.
- c) 1 (satu) lembar Permohonan uji konfirmasi BNNP Kepri Nomor : R/140/X/2018 tanggal 2018 dari Danpom Lantamal IV.
- d) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/482/SKPN/X/2018/BNNP tanggal 02 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau a.n. Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
- e) 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor : R/47/XI/KA/RH.00.00/2018/BNNP KEPRI tanggal 06 November 2018 a.n. Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
- f) 1 (satu) lembar foto gambar barang bukti kaca pirek.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah kaca pirek transparan.
Dirampas untuk dimusnahkan
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleedooi) dan hanya menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali perbuatannya serta berjanji

Hal 3 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan mengulangnya untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun Dua ribu sepuluh, bulan Juni tahun Dua ribu tujuh belas, bulan April tahun Dua ribu delapan belas, bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas dan pada tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh, tahun Dua ribu tujuh belas dan tahun Dua ribu delapan belas bertempat di daerah Bengkong Palapa Batam Prov. Kepri, Tiban Ouint Soutlink Blok Melati Nomor. 23 Batam Prov. Kepri, Punggur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Prov. Kepri dan di Kediaman Dansatkat Koarmada I Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Prov. Kepri, atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer i-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto) menjadi anggota prajurit TNI AL Tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK 23 Gel. I Th. 2003 di Surabaya dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditempatkan di KRI Pulau Rondo 725 Satran Armabar, pada tahun 2008 ditugaskan di KRI Kelabang Satrol Armabar, pada tahun 2013 ditugaskan di KRI Surik 645 hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Ttg NRP 103915.

2. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Juni 2010 berkenalan dengan Sdr. Putra (tidak diperiksa) di Pelabuhan Batu Ampar Batam Prov. Kepri, setelah berkenalan sehari kemudian Terdakwa diajak ke rumah Sdr. Putra yang berada di Bengkong Palapa Batam Prov. Kepri, di rumah tersebut Sdr. Putra membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Putra mengonsumsi berdua di rumah Sdr. Putra di Bengkong Palapa Batam Prov. Kepri.

3. Bahwa Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-4 (Sdr. Syfrizal) diantaranya :

a. Pada tahun 2016, dimana Saksi-4 membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, pada saat itu Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi-4 yang berada di daerah Tiban

Hal 4 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



Quint Soutlink Blok Melati Nomor. 23 Batam Prov. Kepri dengan maksud untuk meminjam helm, melihat Saksi-4 sedang menghisap Narkotika jenis Sabu- sabu Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi-4 dengan cara menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

- b. Pada bulan Juni 2017 Saksi-4 membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa berada di Batam, lalu Saksi-4 mengundang Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bengkel milik Saksi-4 di daerah Tiban Quint Soutlink Blok Melati Nomor. 23 Batam Prov. Kepri; dan
- c. Pada bulan April 2018 Saksi-4 membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat % (satu per empat) gram seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan plastik kecil warna putih bening, Narkotika jenis Sabu- sabu tersebut Saksi-4 konsumsi bersama dengan Terdakwa di bengkel Las milik Saksi-4 di daerah Tiban Quint Soutlink Blok Melati Nomor. 23 Batam Prov. Kepri.

4. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Juni 2018 mendatang tempat Kos Sdr. Cairil (tidak diperiksa) yang beralamatkan di Punggur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Prov. Kepri, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cairil untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa membawanya ke Tanjung Uban Prov. Kepri untuk dikonsumsi.

5. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-5 (Sdr. Munawar Khalil) pulang dari tempat kerja, Saksi-5 melihat Sdr. Airil dan Terdakwa berada di tempat Kos Saksi-5 di Punggur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Kepri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Sdr. Airil menawarkan kepada Saksi-5 untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 WIB berada di Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Kepri dihubungi oleh Sdr. Putra, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra bertemu di samping Gedung Nasional, lalu Sdr. Putra menawarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Kepri.

7. Bahwa masih pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) mengantar pakaian Dansatkat ke Kediaman di Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Kepri, pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 dan menawarkan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "apa itu bang", dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar dari Kediaman Dansatkat Koarmada I, tidak lama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat

Hal 5 dari 36 hal Putusan No. 40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koarmada I dan langsung masuk ke kamar, selang beberapa menit Saksi-3 mendarat di kamar Terdakwa melalui jendela, Saksi-3 melihat Terdakwa sedang merakit alat penghisap Narkotika jenis Sabu-sabu, dengan menggunakan botol air mineral Aqua dengan pipet dan botol kaca, lalu Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan serbuk putih yang ditunjukkan kepada Saksi-3 ke dalam botol kaca, lalu membakarnya dan menghisap asap yang keluar dari botol kaca tersebut lewat pipet, setelah 2 (dua) kali hisapan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menghisap asap Sabu-sabu tersebut, dengan cara botol aqua yang berisi air, Saksi-3 yang memegang, sedangkan botol kaca yang berisi serbuk putih tersebut dibakar oleh Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap asap yang keluar dari pipet dengan cara menghisap biasa seperti Saksi-3 merokok dan asap yang keluar sedikit, karena Saksi-3 merasa nggak enak dengan tawaran Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap barang tersebut, setelah 2 (dua) kali hisapan, Saksi-3 merasa takut dan Saksi-3 meminta izin kepada Terdakwa untuk kembali, tetapi Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa untuk sekali lagi menghisapnya dan Saksi-3 menuruti perkataan Terdakwa dengan menghisap sekali lagi, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 dilakukan pengambilan keterangan terhadap Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) oleh Tim Intel Lantamal IV, dimana Saksi-3 diduga terlibat percaloan penerimaan calon anggota TNI AL, pada saat memberikan jawaban Saksi-3 berbelit-belit dan gerak geriknya mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian Saksi-1 (Kapten Laut (T) Fidaus) meminta petugas Diskes Lantamal IV untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta cek urine terhadap Saksi-3, dari pemeriksaan tersebut diketahui urine Saksi-3 Positif (+) mengandung Zat Methamphetamine dan Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan urine, diketahui urine Saksi-3 Negatif (-), sedangkan pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/412/IX/2018/Klinik Pratama/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang yang diperiksa oleh dr. Didik Suhendro dan Estalia Puji Astuty, Amd. Kep., serta diketahui oleh Darsono NRP 63010491 selaku Kepala BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang menyimpulkan Terdakwa terindikasi Positif (+) mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2018 berdasarkan Permohonan Uji Konfirmasi Nomor : R/140/X/2018 dari Danpom Lantamal IV dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa di BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/482/SKPN/X/2018/BNNP

Hal 6 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Oktober 2018 dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Kepulauan Riau, hasil urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr. Ayu Wedyanti NIP. 198511232015022001 selaku dokter pemeriksa dan Misriyani, P.SKM., MM. NIP. 197710132009042001 selaku petugas pemeriksa urine serta diketahui oleh Drs Richard M. Nainggolan, M.M., MBA. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, menyimpulkan urine Terdakwa terindikasi Positif (+) mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

13. Bahwa zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Methamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Prov. Kepri, atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto) menjadi anggota prajurit TNI AL Tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK 23 Gel. I Th. 2003 di Surabaya dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditempatkan di KRI Pulau Rondo 725 Satran Armabar, pada tahun 2008 ditugaskan di KRI Kelabang Satrol Armabar, pada tahun 2013 ditugaskan di KRI Surik 645 hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Ttg NRP 103915.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 WIB berada di Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kestrian No. 2 Tanjung Uban Kepri dihubungi oleh Sdr. Putra, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra bertemu di samping Gedung Nasional, lalu Sdr. Putra menawarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Kepri.

3. Bahwa masih pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) mengantar pakaian Dansatkat ke Kediaman di Jl. Kestrian No. 2 Tanjung Uban Kepri, pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sedang

Hal 7 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



duduk di kursi yang berada di depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 dan menawarkan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "apa itu bang", dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar dari Kediaman Dansatkat Koarmada I, tidak lama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I dan langsung masuk ke kamar, selang beberapa menit Saksi-3 mendatangi kamar Terdakwa melalui jendela, Saksi-3 melihat Terdakwa sedang merakit alat penghisap Narkotika jenis Sabu-sabu, dengan menggunakan botol air mineral Aqua dengan pipet dan botol kaca, lalu Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan serbuk putih yang ditunjukkan kepada Saksi-3 ke dalam botol kaca, lalu membakarnya dan menghisap asap yang keluar dari botol kaca tersebut lewat pipet, setelah 2 (dua) kali hisapan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menghisap asap Sabu-sabu tersebut, dengan cara botol aqua yang berisi air, Saksi-3 yang memegang, sedangkan botol kaca yang berisi serbuk putih tersebut dibakar oleh Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap asap yang keluar dari pipet dengan cara menghisap biasa seperti Saksi-3 merokok dan asap yang keluar sedikit, karena Saksi-3 merasa nggak enak dengan tawaran Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap barang tersebut, setelah 2 (dua) kali hisapan, Saksi-3 merasa takut dan Saksi-3 meminta izin kepada Terdakwa untuk kembali, tetapi Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa untuk sekali lagi menghisapnya dan Saksi-3 menuruti perkataan Terdakwa dengan menghisap sekali lagi, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 dilakukan pengambilan keterangan terhadap Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) oleh Tim Intel Lantamal IV, dimana Saksi-3 diduga terlibat percaloan penerimaan calon anggota TNI AL, pada saat memberikan jawaban Saksi-3 berbelit-belit dan gerak geriknya mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian Saksi-1 (Kapten Laut (T) Fidaus) meminta petugas Diskes Lantamal IV untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta cek urine terhadap Saksi-3, dari pemeriksaan tersebut diketahui urine Saksi-3 Positif (+) mengandung Zat Methamphetamine dan Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan urine, diketahui urine Saksi-3 Negatif (-), sedangkan pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/412/IX/2018/Klinik Pratama/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang yang diperiksa oleh dr. Didik Suhendro dan Estalia Puji Astuty, Amd. Kep., serta diketahui oleh Darsono NRP 63010491 selaku Kepala BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang menyimpulkan Terdakwa terindikasi Positif (+)

Hal 8 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



mengonsumsi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2018 berdasarkan Permohonan Uji Konfirmasi Nomor : R/140/X/2018 dari Danpom Lantamal IV dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa di BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/482/SKPN/X/2018/BNNP tanggal 02 Oktober 2018 dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Kepulauan Riau, hasil urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr. Ayu Wedyanti NIP.198511232015022001 selaku dokter pemeriksa dan Misriyani, P.SKM., MM. NIP. 197710132009042001 selaku petugas pemeriksaurine serta diketahui oleh Drs Richard M. Nainggolan, M.M., MBA. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, menyimpulkan urine Terdakwa terindikasi Positif (+) mengonsumsi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

9. Bahwa zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Methamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.

Atau :

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan ada keterangannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah,

Hal 9 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Firdaus.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (T)/17913/P.
Jabatan : Danunit 3 Tim Intel Lantamal IV
Tanjungpinang.
Kesatuan : Lantamal IV Tanjungpinang.
Tempat, tanggal lahir: Padang, 14 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Komplek TNI-AL Rajawali 16
Tanjungpinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pengambilanketerangan terhadap Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) oleh Tim Intel Lantamal IV, dimana Saksi-3 diduga terlibat percaloan penerimaan calon anggota TNI AL.
3. Bahwa pada saat memberikan jawaban Saksi-3 berbelit-belit dan Saksi melihat gerak gerak Saksi-3 mencurigakan, kemudian Saksi meminta petugas Diskes Lantamal IV untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta cek urine terhadap Saksi-3, dari pemeriksaan tersebut diketahui urine Saksi-3 Positif (+) mengandung Zat Methamphetamine, pada saat itu Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke BNNK Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine sedangkan Saksi-3 Negatif (-).
5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu- sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara 4 (empat) atau 5 (lima) kali sedotan, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan di Batam dan Tanjung Uban dari Sdr. Purnama warga Bengkong Batam Prov. Kepri

Hal 10 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



yang dikenal Terdakwa sejak tahun 2004.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Misriyani.P.SKM.MM.
Pekerjaan : Kepala Seksi Dayamas BNN Prov.
Kepulauan Riau.
Tempat, tanggal lahir: Medan, 13 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ruko KDA Blok D No. 16 Batam
Center, Batam Kepri.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 di Klinik Pratama BNNP Kepri melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Saksi untuk mengetahui seseorang terindikasi menggunakan Narkotika adalah yang pertama dengan melakukan wawancara, pemeriksaan fisik selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Rapid Test yang mempunyai izin dari Depkes RI.
4. Bahwa Saksi dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa menggunakan alat Rapid Test Narkoba menggunakan dua alat dengan merk Promad dan Sign, kedua alat tersebut telah memenuhi standar sebagai alat Screening Test Narkoba yang telah memiliki izin dari Depkes RI.
5. Bahwa pemeriksaan dengan menggunakan alat Rapid Test Narkoba dilakukan dengan diawali mengambil urine orang yang terindikasi menggunakan Narkoba dengan diawasi oleh petugas BNN, kemudian ditampung di dalam Pot urine sejumlah 30 sampai dengan 50 ml, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Rapid Test Narkoba, sebelum membuka kemasan alat Rapid Test dicek terlebih dahulu tanggal kadaluarsa, kemudian alat Rapid Test dicelupkan ke dalam urine dan ditunggu selama 2 menit sampai 3 menit, lalu diangkat dan dibaca hasilnya, jika terdapat 2 garis pada masing-masing indikator maka hasilnya negatif (-), jika hanya terdapat 1 garis pada kontrol (C) pada salah satu atau beberapa indikator maka hasilnya Positif (+).
6. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan menggunakan dua alat tersebut hasilnya Terdakwa terindikasi mengonsumsi Narkotika jenis zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



Saksi-3 :

Nama lengkap : Ifan Sabotani.
Pangkat/NRP : Kik Isy /112973.
Jabatan : Ur Data I.
Kesatuan : Staf Satkat Koarmada I.
Tempat,tanggal lahir: Bodowoso, 04 Jnauri 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Rumdis Ciptadi No.4 TNI-AL Tanjung
Uban Kepri.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto) semenjak berdinasi di rumah Kediaman Komandan Satkat Koarmada 1, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi mengantarpakaian Komandan Satkat ke Kediaman, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan menawarkan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa apa itu bang", dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar dari Kediaman, tidak lama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Kediaman dan langsung masuk ke kamar, selang beberapa menit Saksi mendatangi kamar Terdakwa melalui jendela, Saksi melihat Terdakwa sedang merakit botol Aqua dengan pipet dan botol kaca, lalu Saksi masuk ke kamar Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan serbuk putih ke dalam botol kaca, kemudian Terdakwa membakarnya hingga mengeluarkan asap, lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet, setelah 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghisap melalui pipet, dengan cara Saksi memegang botol Aqua yang berisi air, sedangkan botol kaca yang berisi serbuk putih tersebut dibakar oleh Terdakwa dan mengeluarkan asap melalui pipet, kemudian Saksi menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali seperti orang yang sedang merokok.
5. Bahwa Saksi setelah menghisap asap tersebut merasa takut, kemudian Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk kembali, namun oleh Terdakwa dipaksa untuk menghisap sekali lagi, Saksi lalu mengikuti permintaan Terdakwa, setelah itu Saksi pulang ke rumah dinas.
6. Bahwa Saksi setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak merasakan apapun.
7. Bahwa selanjutnya Tim Intelijen mengajukan permohonan pemeriksaan urine kepada BNNK Tanjungpinang, untuk

Hal 12 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui hasilnya urine Saksi Negatif (-) Amphetamine dan Methamphetamine sedangkan hasil pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Syafrizal.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat,tanggal lahir: Selat Panjang, 11 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Batam Nirwana Residence BLK
A6 No. 6 Rt.003 Rw.007 Kepri.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto) pada tahun 2016 di Jodo Batam Kepri namun tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekira pada tahun 2016, dimana Saksi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, pada saat itu Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi yang berada di daerah Tiban Quint Soutlink Blok Melati Nomor. 23 Batam Prov. Kepri dengan maksud untuk meminjam helm, melihat Saksi sedang menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi dengan cara menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
3. Bahwa selanjutnya yang kedua, sekira bulan Juni 2017 Saksi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa berada di Batam, lalu Saksi mengundang Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bengkel milik Saksi di daerah Tiban Quint Soutlink Blok Melati Nomor. 23 Batam Prov. Kepri.
4. Bahwa selanjutnya yang ketiga, sekira bulan April 2018 Saksi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 1/4 (satu per empat) gram seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan plastik kecil warna putih bening, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa di Bengkel Las milik Saksi di daerah Tiban Quint Soutlink Blok Melati Nomor. 23 Batam Prov. Kepri.
5. Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Agam di kampung Aceh Batam Kepri.
6. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan

Hal 13 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



keberadaan Terdakwa, lalu kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa Narkotika Jenis Sabu-sabu.

7. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menggunakan Kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, dan botol Aqua kecil yang diisi air, selanjutnya tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, kemudian salah satu lubang tersebut dimasukan pipet yang dihubungkan dengan Kaca pirek, lalu Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, asap tersebut kemudian dihisap melalui pipet yang satunya.

8. Bahwa Saksi setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dirasakan adalah tidak bisa tidur dan badan terasa fit.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Munawar Khalil.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir: SNBAceh, 18 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Punggur Jl. Bumu Perkemahan Batam Prov. Kepri.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto) sekira pada bulan Juli 2018 di tempat Kos Saksi di Punggur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Kepri, hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi pulang dari tempat kerja, Saksi melihat Sdr. Airil dan Terdakwa berada di tempat Kos Saksi di Punggur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Kepri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Sdr. Airil menawarkan kepada Saksi untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

3. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang di konsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan Sdr. Airil dibungkus dalam plastik kecil bening.

4. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menggunakan 2 (dua) buah pipet, botol Pocariswet ukuran kecil dan kaca pirek, selanjutnya botol Pocariswet ukuran kecil diisi air, tutup botol Pocariswet tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing dipasang pipet, kemudian di pipet yang satu dipasang botol kaca kecil dan botol kaca kecil tersebut kemudian diisi Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui pipet yang satunya.

Hal 14 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



5. Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang diraskan adalah kepala pusing, tidak bisa tidur dan dibagian kepala (jidat) menjadi berkerengat.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Dandepom Lantamal IV tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AL Tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK 23 Gel. I Th. 2003 di Surabaya dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditempatkan di KRI Pulau Rondo 725 Satran Armabar, pada tahun 2008 ditugaskan di KRI Kelabang Satrol Armabar, pada tahun 2013 ditugaskan di KRI Surik-645 hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Ttg NRP 103915.

2. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Juni 2010 berkenalan dengan Sdr. Putra di Pelabuhan Batu Ampar kemudian Terdakwa diajak ke rumah Sdr. Putra yang berada di Bengkong Palapa Batam Prov. Kepri, di rumah tersebut Sdr. Putra membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Putra mengkonsumsi berdua di rumah Sdr. Putra di Bengkong Palapa Batam Kepri.

3. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan April 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 (Sdr. Syafrizal) untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah mendapat paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa dan Saksi-4 kemudian mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut di rumah Saksi-4 di daerah Tiban Batam Kepri.

4. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Juni 2018 datang ke tempat Kos Sdr. Cairil yang beralamat di Punggur Jl. Bumu Perkemahan Kota Batam Prov. Kepri, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat

Hal 15 dari 36 hal Putusan No. 40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cairil untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa membawanya ke Tanjung Uban Prov. Kepri untuk dikonsumsi.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 WIB berada di Kediaman Dansatkat Koarmada-I di Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Kepri, dihubungi oleh Sdr.Putra, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra bertemu di samping Gedung Nasional, lalu Sdr. Putra menawarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket tersebut Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada-I di Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Kepri.

6. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang didapat dari sdr. Putra di kamar Pengurus Dalam (PD) Dansatkat Koarmada I Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban bersama dengan Saksi-3 (Kik Ifan Sabotani), pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hisapan.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu menggunakan alat hisap yang dirangkai sendiri, berupa botol air mineral, pipet/sedotan air mineral gelas dan kaca obat tetes telinga yang dibeli dari Apotik.

8. Bahwa alat tersebut Terdakwa rangkai dengan cara melubangitutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian lubang tersebut dimasukan pipet/sedotan, salah satu pipet tersebut dihubungkan dengan kaca bekas obat tetes telinga, lalu Sabu-sabunya dimasukan ke kaca obat tetes telinga, sedangkan sedotan satunya lagi dimasukan ke dalam botol air mineral yang berisikan air, lalu Sabu-sabu yang berada di dalam kaca obat tetes telinga tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang distel pada posisi kecil agar kacanya tidak pecah, kemudian sedotan yang tidak terhubung dengan kaca, digunakan sebagai media untuk menghisap.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal 16 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah kaca pirek transparan.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket /412/IX /2018/ Klinik Pratama /BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, milik Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyimpanan Sampel Urine Nomor : 03/BA/IX/Ka./rh.01/2018/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang.
 - c. 1 (satu) lembar Permohonan uji konfirmasi BNNP Kepri Nomor : R/140/X/2018 tanggal 2018 dari Danpom Lantamal IV.
 - d. 2 (dua) lembar Surat Keterangan pemeriksaan Narkotika Nomor : B / 482 / SKPN/X / 2018 / BNNP tanggal 02 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau a.n. Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
 - e. 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor; R/47/XI/KA/RH.00.00/2018/BNNPKEPRI tanggal 06 November 2018 a.n. Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
 - f. 1 (satu) lembar foto gambar barang bukti kaca pirek.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu :

- Barang bukti berupa barang 1 (satu) buah kaca pirek transparan Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket /412/IX /2018/ Klinik Pratama /BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, milik Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.

Hal 17 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyimpanan Sampel Urine Nomor : 03/BA/IX/Ka./rh.01/2018/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang.
- c. 1 (satu) lembar Permohonan uji konfirmasi BNNP Kepri Nomor : R/140/X/2018 tanggal 2018 dari Danpom Lantamal IV.
- d. 2 (dua) lembar Surat Keterangan pemeriksaan Narkotika Nomor : B / 482 / SKPN/X / 2018 / BNNP tanggal 02 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau a.n. Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
- e. 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor; R/47/XI/KA/RH.00.00/2018/BNNP KEPRI tanggal 06 November 2018 a.n. Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
- f. 1 (satu) lembar foto gambar barang bukti kaca pirek.

Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah surat-surat yang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat buktiterhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang bukti berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti baik berupa barang dan berupa surat yang diajukan ke persidanganserta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AL Tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK 23 Gel. I Th. 2003 di Surabaya dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditempatkan di KRI Pulau Rondo 725 Satran Armabar, pada tahun 2008 ditugaskan di KRI Kelabang Satrol Armabar, pada tahun 2013 ditugaskan di KRI Surik 645 hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Ttg NRP 103915.

2. Bahwa benar Terdakwa sekira pada bulan Juni 2010 berkenalan dengan Sdr. Putra (tidak diperiksa) di Pelabuhan Batu Ampar Batam Prov. Kepri, setelah berkenalan sehari kemudian Terdakwa diajak ke rumah Sdr. Putra yang berada di Bengkong Palapa Batam Prov. Kepri, di rumah tersebut Sdr. Putra membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Putra mengonsumsi berdua di rumah Sdr. Putra di Bengkong Palapa Batam Prov. Kepri.

3. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-4 (Sdr. Syfrizal) diantaranya :

- a. Pada tahun 2016, dimana Saksi-4 membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, pada saat itu Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi-4 yang berada di daerah Tiban Quint Soutlink Blok Melati Nomor. 23 Batam Prov. Kepri dengan maksud untuk meminjam helm, melihat Saksi-4 sedang menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi-4 dengan cara menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
- b. Pada bulan Juni 2017 Saksi-4 membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa berada di Batam, lalu Saksi-4 mengundang Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bengkel milik Saksi-4 di daerah Tiban Quint Soutlink Blok Melati Nomor. 23 Batam Prov. Kepri; dan.
- c. Pada bulan April 2018 Saksi-4 membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat % (satu per empat) gram seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan plastik kecil warna putih bening, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi-4 konsumsi bersama dengan Terdakwa di bengkel Las milik Saksi-4 di daerah Tiban Quint Soutlink Blok Melati Nomor. 23 Batam Prov. Kepri.

4. Bahwa benar Terdakwa sekira pada bulan Juni 2018 mendatangitempat Kos Sdr. Cairil (tidak diperiksa) yang beralamatkan di Punggur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Prov. Kepri, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-

Hal 19 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cairil untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu- sabu Terdakwa membawanya ke Tanjung Uban Prov. Kepri untuk dikonsumsi.

5. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-5 (Sdr. Munawar Khalil) pulang dari tempat kerja, Saksi-5 melihat Sdr. Airil dan Terdakwa berada di tempat Kos Saksi-5 di Punggur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Kepri sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Sdr. Airil menawarkan kepada Saksi-5 untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 WIB berada di Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri dihubungi oleh Sdr. Putra, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra bertemu di samping Gedung Nasional, lalu Sdr. Putra menawarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri.

7. Bahwa benar masih pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) mengantar pakaian Dansatkat ke Kediaman di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri, pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 dan menawarkan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "apa itu bang", dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar dari Kediaman Dansatkat Koarmada I, tidak lama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I dan langsung masuk ke kamar, selang beberapa menit Saksi-3 mendatangi kamar Terdakwa melalui jendela, Saksi-3 melihat Terdakwa sedang merakit alat penghisap Narkotika jenis Sabu-sabu, dengan menggunakan botol air mineral Aqua dengan pipet dan botol kaca, lalu Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan serbuk putih yang ditunjukkan kepada Saksi- 3 ke dalam botol kaca, lalu membakarnya dan menghisap asap yang keluar dari botol kaca tersebut lewat pipet, setelah 2 (dua) kali hisapan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menghisap asap Sabu-sabu tersebut, dengan cara botol aqua yang berisi air, Saksi-3 yang memegang, sedangkan botol kaca yang berisi serbuk putih tersebut dibakar oleh Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap asap yang keluar dari pipet dengan cara menghisap biasa seperti Saksi-3 merokok dan asap yang keluar sedikit, karena Saksi-3 merasa nggak enak dengan tawaran Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap barang tersebut, setelah 2 (dua) kali hisapan, Saksi-3 merasa takut dan Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk kembali, tetapi Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa untuk sekali lagi menghisapnya dan Saksi-3 menuruti perkataan Terdakwa dengan menghisap sekali lagi, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima)

Hal 20 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



sampai 6 (enam) kali.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 dilakukan pengambilan keterangan terhadap Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) oleh Tim Intel Lantamal IV, dimana Saksi-3 diduga terlibat percaloan penerimaan calon anggota TNI AL, pada saat memberikan jawaban Saksi-3 berbelit-belit dan gerak geriknya mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian Saksi-1 (Kapten Laut (T) Fidaus) meminta petugas Diskes Lantamal IV untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta cek urine terhadap Saksi-3, dari pemeriksaan tersebut diketahui urine Saksi-3 Positif (+) mengandung Zat Methamphetamine dan Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan urine, diketahui urine Saksi-3 Negatif (-), sedangkan pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/412/IX/2018/Klinik Pratama/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang yang diperiksa oleh dr. Didik Suhendro dan Estalia Puji Astuty, Amd. Kep., serta diketahui oleh Darsono NRP 63010491 selaku Kepala BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang menyimpulkan Terdakwa terindikasi Positif (+) mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2018 berdasarkan Permohonan Uji Konfirmasi Nomor : R/140/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 dari Danpom Lantamal IV dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terdakwa di BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/482/SKPN/X/2018/BNNP tanggal 02 Oktober 2018 dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Kepulauan Riau, hasil urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr. Ayu Wedyanti NIP. 198511232015022003 selaku dokter pemeriksa dan Misriyani, P.SKM., MM. NIP. 197710132009042003 selaku petugas pemeriksa urine serta diketahui oleh Drs Richard M. Nainggolan, M.M., MBA. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, menyimpulkan urine Terdakwa terindikasi Positif (+) mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

13. Bahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Methamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 21 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer atas dakwaan alternative pertama tersebut di atas, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikannya serta menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada intinya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.
Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.
Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Hal 22 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan keyakinan dan juga fakta di persidangan, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan Alternatif pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : “ Setiap Penyalahguna “

- a. Bahwa pada dasarnya kata “Setiap ” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Penyalahguna” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 1. “Tanpa hak ”
 - a. Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
 - b. Namun dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
 - c. Yang dimaksudkan dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
 - d. Yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan,

Hal 23 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

2. Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindak yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AL Tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK 23 Gel. I Th. 2003 di Surabaya dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditempatkan di KRI Pulau Rondo 725 Satran Armabar, pada tahun 2008 ditugaskan di KRI Kelabang Satrol Armabar, pada tahun 2013 ditugaskan di KRI Surik 645 hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Ttg NRP 103915.

2. Bahwa benar Terdakwa sekira pada bulan Juni 2010 berkenalan dengan Sdr. Putra di Pelabuhan Batu Ampar Batam Prov. Kepri, setelah berkenalan sehari kemudian Terdakwa diajak ke rumah Sdr. Putra yang berada di Bengkong Palapa Batam Prov. Kepri, di rumah tersebut Sdr. Putra membeli Narkoba jenis Sabu-sabu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Putra mengonsumsi berdua di rumah Sdr. Putra di Bengkong Palapa Batam Prov. Kepri.

3. Bahwa benar Terdakwa sekira pada bulan Juni 2018 datang ke tempat Kos Sdr. Cairil yang beralamat di Pungkur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Prov. Kepri, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cairil untuk dibelikan Narkoba jenis Sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu Terdakwa membawanya ke Tanjung Uban Prov. Kepri untuk

Hal 24 dari 36 hal Putusan No. 40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



dikonsumsi.

4. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-5 (Sdr. Munawar Khalil) pulang dari tempat kerja, Saksi-5 melihat Sdr. Airil dan Terdakwa berada di tempat Kos Saksi-5 di Punggur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Kepri sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Sdr. Airil menawarkan kepada Saksi-5 untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 WIB berada di Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri dihubungi oleh Sdr. Putra, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra bertemu di samping Gedung Nasional, lalu Sdr. Putra menawarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri.

6. Bahwa benar masih pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) mengantar pakaian Dansatkat ke Kediaman di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri, pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 dan menawarkan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apa itu bang" , dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar dari Kediaman Dansatkat Koarmada I, tidak lama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I dan langsung masuk ke kamar, selang beberapa menit Saksi-3 mendatangi kamar Terdakwa melalui jendela, Saksi-3 melihat Terdakwa sedang merakit alat penghisap Narkotika jenis Sabu-sabu, dengan menggunakan botol air mineral Aqua dengan pipet dan botol kaca, lalu Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan serbuk putih yang ditunjukan kepada Saksi- 3 ke dalam botol kaca, lalu membakarnya dan menghisap asap yang keluar dari botol kaca tersebut lewat pipet, setelah 2 (dua) kali hisapan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menghisap asap Sabu-sabu tersebut, dengan cara botol aqua yang berisi air, Saksi-3 yang memegang, sedangkan botol kaca yang berisi serbuk putih tersebut dibakar oleh Terdakwa , lalu Saksi-3 menghisap asap yang keluar dari pipet dengan cara menghisap biasa seperti Saksi-3 merokok dan asap yang keluar sedikit, karena Saksi-3 merasa nggak enak dengan tawaran Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap barang tersebut, setelah 2 (dua) kali hisapan , Saksi-3 merasa takut dan Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk kembali, tetapi Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa untuk sekali lagi menghisapnya dan Saksi-3 menuruti perkataan Terdakwa dengan menghisap sekali lagi, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September

Hal 25 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



2018 dilakukan pengambilan keterangan terhadap Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) oleh Tim Intel Lantamal IV, dimana Saksi-3 diduga terlibat percaloan penerimaan calon anggota TNI AL, pada saat memberikan jawaban Saksi-3 berbelit-belit dan gerak geriknya mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian Saksi-1 (Kapten Laut (T) Fidaus) meminta petugas Diskes Lantamal IV untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta cek urine terhadap Saksi-3, dari pemeriksaan tersebut diketahui urine Saksi-3 Positif (+) mengandung Zat Methamphetamine dan Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan urine, diketahui urine Saksi-3 Negatif (-), sedangkan pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/412/IX/2018/Klinik Pratama/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang yang diperiksa oleh dr. Didik Suhendro dan Estalia Puji Astuty, Amd. Kep., serta diketahui oleh Darsono NRP 63010491 selaku Kepala BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang menyimpulkan Terdakwa terindikasi Positif (+) mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Dengan demikian unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah :

- a. Reagensia Diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 WIB berada di Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri dihubungi oleh Sdr. Putra, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra bertemu di samping Gedung Nasional, lalu Sdr. Putra menawarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl.

Hal 26 dari 36 hal Putusan No. 40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Kepri.

2. Bahwa benar masih pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) mengantar pakaian Dansatkat ke Kediaman di Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Kepri, pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 dan menawarkan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "apa itu bang", dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu.

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar dari Kediaman Dansatkat Koarmada I, tidak lama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I dan langsung masuk ke kamar, selang beberapa menit Saksi-3 mendatangi kamar Terdakwa melalui jendela, Saksi-3 melihat Terdakwa sedang merakit alat penghisap Narkotika jenis Sabu-sabu, dengan menggunakan botol air mineral Aqua dengan pipet dan botol kaca, lalu Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan serbuk putih yang ditunjukan kepada Saksi-3 ke dalam botol kaca, lalu membakarnya dan menghisap asap yang keluar dari botol kaca tersebut lewat pipet, setelah 2 (dua) kali hisapan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menghisap asap Sabu-sabu tersebut, dengan cara botol aqua yang berisi air, Saksi-3 yang memegang, sedangkan botol kaca yang berisi serbuk putih tersebut dibakar oleh Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap asap yang keluar dari pipet dengan cara menghisap biasa seperti Saksi-3 merokok dan asap yang keluar sedikit, karena Saksi-3 merasa nggak enak dengan tawaran Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap barang tersebut, setelah 2 (dua) kali hisapan, Saksi-3 merasa takut dan Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk kembali, tetapi Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa untuk sekali lagi menghisapnya dan Saksi-3 menuruti perkataan Terdakwa dengan menghisap sekali lagi, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 dilakukan pengambilan keterangan terhadap Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) oleh Tim Intel Lantamal IV, dimana Saksi-3 diduga terlibat percaloan penerimaan calon anggota TNI AL, pada saat memberikan jawaban Saksi-3 berbelit-belit dan gerak geriknya mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian Saksi-1 (Kapten Laut (T) Fidaus) meminta petugas Diskes Lantamal IV untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta cek urine terhadap Saksi-3, dari pemeriksaan tersebut diketahui urine Saksi-3 Positif (+) mengandung Zat Methamphetamine dan Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan urine, diketahui urine Saksi-3 Negatif (-), sedangkan pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor :

Hal 27 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Ket/412/IX/2018/Klinik Pratama/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang yang diperiksa oleh dr. Didik Suhendro dan Estalia Puji Astuty, Amd. Kep., serta diketahui oleh Darsono NRP 63010491 selaku Kepala BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang menyimpulkan Terdakwa terindikasi Positif (+) mengonsumsi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

7. Bahwa benar zat Methamphetamine (Met) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Bagi diri sendiri"

- a. Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" bahwa peruntukan hanya diri sipelaku saja bukan untuk orang lain diluar diri dari sipelaku .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira pada bulan Juni 2010 berkenalan dengan Sdr. Putra di Pelabuhan Batu Ampar Batam Prov. Kepri, setelah berkenalan sehari kemudian Terdakwa diajak ke rumah Sdr. Putra yang berada di Bengkong Palapa Batam Prov. Kepri, di rumah tersebut Sdr. Putra membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Putra mengonsumsi berdua di rumah Sdr. Putra di Bengkong Palapa Batam Prov. Kepri.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira pada bulan Juni 2018 mendatang tempat Kos Sdr. Cairil yang beralamat kandi Punggur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Prov. Kepri, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cairil untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa membawanya ke Tanjung Uban Prov. Kepri untuk dikonsumsi.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-5 (Sdr. Munawar Khalil) pulang dari tempat kerja, Saksi-5 melihat Sdr. Airil dan Terdakwa berada di tempat Kos Saksi-5 di Punggur Jl. Bumi Perkemahan Kota Batam Kepri sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Sdr. Airil menawarkan kepada Saksi-5 untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 WIB berada di Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri dihubungi oleh Sdr. Putra, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra bertemu di

Hal 28 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



samping Gedung Nasional, lalu Sdr. Putra menawarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Kepri.

5. Bahwa benar masih pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) mengantar pakaian Dansatkat ke Kediaman di Jl. Kesatrian No. 2 Tanjung Uban Kepri, pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 dan menawarkan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apa itu bang, dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar dari Kediaman Dansatkat Koarmada I, tidak lama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I dan langsung masuk ke kamar, selang beberapa menit Saksi-3 mendatangi kamar Terdakwa melalui jendela, Saksi-3 melihat Terdakwa sedang merakit alat penghisap Narkotika jenis Sabu-sabu, dengan menggunakan botol air mineral Aqua dengan pipet dan botol kaca, lalu Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan serbuk putih yang ditunjukan kepada Saksi-3 ke dalam botol kaca, lalu membakarnya dan menghisap asap yang keluar dari botol kaca tersebut lewat pipet, setelah 2 (dua) kali hisapan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menghisap asap Sabu-sabu tersebut, dengan cara botol aqua yang berisi air, Saksi-3 yang memegang, sedangkan botol kaca yang berisi serbuk putih tersebut dibakar oleh Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap asap yang keluar dari pipet dengan cara menghisap biasa seperti Saksi-3 merokok dan asap yang keluar sedikit, karena Saksi-3 merasa nggak enak dengan tawaran Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap barang tersebut, setelah 2 (dua) kali hisapan, Saksi-3 merasa takut dan Saksi-3 meminta izin kepada Terdakwa untuk kembali, tetapi Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa untuk sekali lagi menghisapnya dan Saksi-3 menuruti perkataan Terdakwa dengan menghisap sekali lagi, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 dilakukan pengambilan keterangan terhadap Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) oleh Tim Intel Lantamal IV, dimana Saksi-3 diduga terlibat percaloan penerimaan calon anggota TNI AL, pada saat memberikan jawaban Saksi-3 berbelit-belit dan gerak geriknya mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian Saksi-1 (Kapten Laut (T) Fidaus) meminta petugas Diskes Lantamal IV untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta cek urine terhadap Saksi-3, dari pemeriksaan tersebut diketahui urine Saksi-3 Positif (+) mengandung Zat Methamphetamine dan Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke BNNK

Hal 29 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan urine, diketahui urine Saksi-3 Negatif (-), sedangkan pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/412/IX/2018/Klinik Pratama/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang yang diperiksa oleh dr. Didik Suhendro dan Estalia Puji Astuty, Amd. Kep., serta diketahui oleh Darsono NRP 63010491 selaku Kepala BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tanjungpinang menyimpulkan Terdakwa terindikasi Positif (+) mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ^{Batja} Batja diri sendiri telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa Yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan. Artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan. Salah satu orang saja sudah cukup jika diantara Terdakwa sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 WIB berada di Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri dihubungi oleh Sdr. Putra, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra bertemu di samping Gedung Nasional, lalu Sdr. Putra menawarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri.

2. Bahwa benar masih pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 (Kik Isy Ifan Sabotani) mengantar pakaian Dansatkat ke Kediaman di Jl. Kesatiran No. 2 Tanjung Uban Kepri, pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 dan menawarkan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apa itu bang” , dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu.

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib

Hal 30 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



Terdakwa keluar dari Kediaman Dansatkat Koarmada I, tidak lama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Kediaman Dansatkat Koarmada I dan langsung masuk ke kamar, selang beberapa menit Saksi-3 mendatangi kamar Terdakwa melalui jendela, Saksi-3 melihat Terdakwa sedang merakit alat penghisap Narkotika jenis Sabu-sabu, dengan menggunakan botol air mineral Aqua dengan pipet dan botol kaca, lalu Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan serbuk putih yang ditunjukan kepada Saksi- 3 ke dalam botol kaca, lalu membakarnya dan menghisap asap yang keluar dari botol kaca tersebut lewat pipet, setelah 2 (dua) kali hisapan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menghisap asap Sabu-sabu tersebut, dengan cara botol aqua yang berisi air, Saksi-3 yang memegang, sedangkan botol kaca yang berisi serbuk putih tersebut dibakar oleh Terdakwa , lalu Saksi-3 menghisap asap yang keluar dari pipet dengan cara menghisap biasa seperti Saksi-3 merokok dan asap yang keluar sedikit, karena Saksi-3 merasa nggak enak dengan tawaran Terdakwa, lalu Saksi-3 menghisap barang tersebut, setelah 2 (dua) kali hisapan , Saksi-3 merasa takut dan Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk kembali, tetapi Saksi-3 dipaksa oleh Terdakwa untuk sekali lagi menghisapnya dan Saksi-3 menuruti perkataan Terdakwa dengan menghisap sekali lagi, sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kelima yaitu “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa tidak mentaati dan melanggar enteng terhadap segala peraturan

Hal 31 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AL berada diposisi terdepan dalam pemberantas narkotika, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Kampar dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI di mata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa unsur Methamphetamine termasuk dalam narkotika golongan I Nomor urut : 61 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkotika atau pun sebagai korban penyalah-guna narkotika, sehingga oleh karenanya sudah tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau pun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas penyalah-gunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Hal 32 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019



2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik dan dapat merusak generasi muda.

3. Terdakwa sebagai anggota TNI AL seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang tidak baik bagi generasi muda dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan generasi muda khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, apalagi saat ini Negara Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga agar prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya dan juga membahayakan dalam melaksanakan tugas apabila hal ini dibiarkan.

5. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi Narkoba dan bahkan Terdakwa sudah pernah diingatkan dan dilakukan pembinaan oleh Satkat Koarmada I agar berhenti mengkonsumsi narkoba.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kaca pirek transparan .

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/412/IX/2018/Klinik Pratama/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, milik Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyimpanan Sampel Urine Nomor : 03/BA/IX/Ka./rh.01/2018/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang.
- c. 1 (satu) lembar Permohonan uji konfirmasi BNNP Kepri Nomor : R/140/X/2018 tanggal 2018 dari Danpom Lantamal IV.
- d. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/482/SKPN/X/2018/BNNP tanggal 02 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau a.n. Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
- e. 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor : R/47/XI/KA/RH.00.00/2018/BNNP KEPRI tanggal 06 November 2018 a.n. Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.
- f. 1 (satu) lembar foto gambar barang bukti kaca pirek.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) buah kaca pirek transparan tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AANG GUNAEFI SUYANTO, Kopda Ttg NRP103915 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kaca pirek transparan.
Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/412/IX/2018/KliniPratama/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 dari Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, milik Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyimpanan Sampel Urine Nomor : 03/BA/IX/Ka./rh.01/2018/BNNK-TPI tanggal 18 September 2018 oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang.

3) 1 (satu) lembar Permohonan uji konfirmasi BNNP Kepri Nomor : R/140/X/2018 tanggal 2018 dari Danpom Lantamal IV.

4) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/482/SKPN/X/2018/BNNPtanggal 02 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau a.n. Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.

Hal 35dari36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor : R/47/XI/KA/RH.00.00/2018/BNNP KEPRI tanggal 06 November 2018 a.n. Kopda Ttg Aang Gunaefi Suyanto.

6) 1 (satu) lembar foto gambar barang bukti kaca pirek.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS HUSIN, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 serta IDOLOHI, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, S.E., S.H. Mayor Chk 1020020010478 Panitera Pengganti UNGSI HORAS MANIK, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21010029840882, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H
Mayor Chk NRP 11010001540671

Idolohi, S.H
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Hal 36 dari 36 hal Putusan No.40-K/PM.1-03/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)